



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 307 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kota sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, salah satunya dengan keberadaan forum kota sehat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kota Sehat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Kota Sehat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Forum Kota Sehat sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menentukan arah kebijakan/pedoman, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah-langkah dalam mewujudkan Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
 - b. ikut serta dalam menggerakkan, mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
 - c. melakukan Sosialisasi Program Kota Sehat kepada masyarakat dan melakukan Dokumentasi semua kegiatan Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
 - d. melakukan Koordinasi dalam berbagai aktifitas Program Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang disepakati bersama dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program Kota Sehat di Kota Banjarmasin; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Kegiatan Koordinasi Kota Sehat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG
FORUM KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOTA SEHAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	TATANAN KAWASAN DAN PERMASALAHAN KHUSUS	KEDUDUKAN DALAM FORUM	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Drs.Fathurrahman, M.Med.Kom	Tatanan Permukiman,	Ketua	Rp. 400.000,-	NON PNS
2.	Arbaniansyah	Sarana dan Prasarana Sehat;	Wakil Ketua	Rp. 250.000,-	NON PNS
3.	M. Fahmi Fahriadi	Tatanan Sarana	Sekretaris	Rp. 250.000,-	NON PNS
4.	Atim Susanto	Lalu Lintas Tertib	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS
5.	Fatmawati	dan Pelayanan	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS
6.	Hamdani, S.Sos	Transportasi	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS
7.	H. Sayuti, ST	Sehat; Tatanan	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS
8.	Noorliana	Industri dan	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS
9.	Agusliana	Perkantoran	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS
10.	Abdul Wahab, S. Sos	Sehat; Tatanan Kawasan	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS
11.	Didi Rahmadi	Pariwisata Sehat; Tatanan	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS
12.	Robi Cahyadi, SH	Pertambangan	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS
13.	Farah Diba	Sehat; Tatanan	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS
14.	Rohana	Hutan Sehat;	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS
15.	Jannatul Fajriah, S.Pd	Tatanan Kehidupan	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS
16.	Bahrinnoor	Masyarakat Sehat yang Mandiri;	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS
17.	Hamdani	Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi; serta Tatanan Kehidupan Sosial Yang Sehat.	Anggota	Rp. 200.000,-	NON PNS

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA